

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI

#### A. Terminologi Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.<sup>15</sup> Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-hml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.

Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).<sup>16</sup>

Dalam kamus *Webster Ninth Collegiate* menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan.<sup>17</sup> Definisi lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam *Glorier family Encyclopedia* yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin

---

<sup>15</sup> Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), Hlm. 2.

<sup>16</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi* (Jakarta: Kompas, 2006), Hlm. 32.

<sup>17</sup> A.Merriam Webster, *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, p. 45

sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa.<sup>18</sup>

Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri makna aborsi menunjukkan suatu pengertian pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi* 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat dari 1.000 gram.<sup>19</sup> Dalam pengertian lain yang dapat dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.<sup>20</sup>

Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat meskipun dengan tuturan bahasa yang berbeda, diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup diluar kandungan. Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut *Infantisida* atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi: “Aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin

---

<sup>18</sup> Glorier Incorporated. 1995. *Glorier Family Eyclopedia*, p. 53

<sup>19</sup> Ensiklopedi Indonesia I. *Aborsi* (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980), Hlm. 60

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Hlm. 2.

kurang dari 25 cm pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan”.<sup>21</sup>

Pengertian aborsi masih dalam perspektif medis yang diambil dari definisi *Institute For Social Studies and Action* yang mempunyai konsentrasi pada *fact Abortion* dalam *info Kit on Women's Health* mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.<sup>22</sup>

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: “Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil sudah berbentuk sempurna atau belum”.<sup>23</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, “Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu”.<sup>24</sup> Sementara, menurut Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada didalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud al-hashil*),<sup>25</sup> jika tes *urine* ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu

---

<sup>21</sup>Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih kontemporer* (Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001).

<sup>22</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, *Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, 2010 (<http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm> di akses pada 12 Februari 2014).

<sup>23</sup>Muhammad Rawwas. Tt. *Mausu'ah Fikih Ibrahim Al-Nakha'I*, Hlm. 13

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaya 'Iy* (Jakarta: IIQ, 2002), Hlm. 2.

<sup>25</sup> Maksudnya adalah hasil pertemuan antara sperma dan ovum.

kehidupan. Dan, jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*).<sup>26</sup>

Aborsi merupakan perbuatan jinayah, yang berkaitan dengan kehidupan janin. Fase pertama yaitu terpancarnya sel sperma kedalam sel telur. Setelah terjadi konsep berarti sel-sel tersebut mulai berkembang. Kemudian kehidupan sel-sel tersebut dirusak dan dikeluarkan secara paksa.

## B. Sejarah Aborsi

### 1. Zaman Kuno

Sepanjang sejarah umat manusia, aborsi dan juga *infanticide* (pembunuhan anak kecil) sering ditemukan diberbagai tempat dan kebudayaan. Masalah aborsi bukanlah masalah yang baru, ia sudah ada sejak zaman purba/kuno. Yang membedakan hanyalah kadarnya yang semakin lama semakin intens, sejarah dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan aborsi dengan risiko kematian ibu yang semakin kecil.<sup>27</sup>

Ramuan-ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan sudah dikenal sejak zaman kekaisaran China kuno, yakni zaman Kaisar Shan Nung, yang hidup sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi (SM). Rumus ramuan obat-obatan yang diramu oleh *shuh yin* (mercuri) itu dapat ditemukan dalam arsip perpustakaan kekaisaran. Dipercayai bahwa praktik aborsi itu sudah dipraktikkan lama sebelum Kaisar Shan Nung.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Al-Ghazali, *'Al-Halal Wa Al-haram Fi Al-Islam*. (Kairo: Al-Maktabah Al-Islamy, 1980), Hlm. 190.

<sup>27</sup>CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) Hlm. 19.

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm. 19

Undang-undang yang tertulis tentang aborsi paling tua yang tersedia sampai pada zaman kita ialah Undang-Undang Hammurabi. Hammurabi adalah Raja Babilonia (sekarang Irak) yang berkuasa dari tahun 1792-1750 SM. Kitab Undang-Undang Hammurabi terdiri atas 282 ayat, yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berpolitik waktu itu. Dalam ayat 209 dan 210 undang-undang itu dikatakan:

Jika seseorang memukul seorang perempuan yang sedang mengandung dan menyebabkan perempuan itu mengalami keguguran, ia harus membayar denda 10 shekels perak oleh karena kematian fetus itu. Jika wanita itu meninggal, maka anak perempuan yang memukul itu juga harus dibunuh.

Undang-Undang tersebut tampaknya dibuat, pertama-tama bukan untuk melindungi hak hidup janin, tetapi untuk melindungi hak ayah yang merasa dirugikan oleh kematian janin itu.<sup>29</sup> Masyarakat Yunani Kuno sudah mengenal dengan baik adanya perbuatan aborsi. Naskah paling kuno yang tersimpan dari kebudayaan Yunani Kuno berasal dari abad 5 SM. Dalam naskah yang berjudul, *Ei zoon to kata gastros* (yang ada dalam uterus adalah makhluk hidup) yang ditulis oleh Pseudo-Galeno. Dalam naskah itu antara lain dikatakan:

“Dengan sesungguhnya dan dengan hukum dan dalam lingkupnya, kita akan menunjukkan bahwa embrio itu adalah makhluk hidup... Dua anggota legislatif, Licurgo dan Solone telah menulis dalam dua bab tulisannya, mereka mengatakan dengan jelas dan dengan dasar yang kuat tak terbantahkan mengenai embrio. Jika seandainya embrio ini bukanlah makhluk hidup, maka dua anggota legislatif itu tidak perlu membuat undang-undang yang menghukum mereka yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 20

kedapatan bersalah melakukan aborsi. Oleh karena embrio itu adalah makhluk hidup, maka mereka mengajukan hukuman”.<sup>30</sup>

Dari beberapa Filsuf zaman Yunani Kuno itupun ditemukan beberapa hal mengenai aborsi, misalnya Plato (427 SM – 347 SM) atau juga Aristoteles (384 – 322 SM), bahwa sejak zaman lampau aborsi sudah menjadi kejadian berbagai ahli, sehingga keberadaannya bukanlah hal yang asing.<sup>31</sup>

## 2. Zaman Modern

Pada masa berikutnya dikenal beberapa nama yang memiliki kaitan dengan persoalan aborsi, misalnya *Henry de Bracton* yang merupakan orang pertama menulis hukum sipil mengenai aborsi. Ia adalah salah seorang hakim dari raja Inggris Hendrik III. Ia wafat tahun 1268. Juga, pada tahun 1644, di Inggris diterbitkan *Institutes of the Laws of England* karya Sir Edward Coke (1552-1634), yang dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, aborsi yang dilakukan sebelum adanya pergerakan janin, maka perbuatan itu sama sekali bukan tindak kriminal, sedangkan kalau dilakukan sesudah ada pergerakan janin, itu hanya pelanggaran kecil saja.<sup>32</sup>

Kemudian masalah aborsi berkembang menjadi persoalan pro dan kontra, banyak orang memperlmasalahkannya tetapi ada juga yang memperbolehkan. Namun secara umum dapat dikatakan, dulu aborsi hampir selalu dipraktekkan diluar profesi medis atau dipinggiran profesi medis; oleh dukun atau oleh professional medis yang tidak resmi, seperti bidan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 21

<sup>31</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), Hlm. 143.

<sup>32</sup> *Ibid*

Salah satu alasan adalah bahwa kondisi kehamilan yang normal saat itu tidak dilihat sebagai wilayah profesi medis. Para dokter menangani orang sakit dan ibu hamil tidak dianggap sebagai orang sakit. Pengasuhan ibu hamil ditanggung oleh bidan atau dukun beranak. Baru dalam abad ke 19 kehamilan mulai diterima sebagai kondisi medis yang perlu ditangani oleh dokter.<sup>33</sup>

Profesi medis sendiri dengan tegas menolak aborsi. Suara para dokter berkumandang dengan lebih jelas sejak mereka berhimpun dalam organisasi-organisasi profesi yang resmi. Misalnya *American Medical Association (AMA)* yang didirikan pada 1847, dalam mukhtamarnya yang perdana mengeluarkan pernyataan anti aborsi yang keras. Sikap anti aborsi itu menandai juga ikatan-ikatan dokter yang terbentuk di negara-negara lain dan dapat dimengerti mereka berdampak kuat atas kebijakan Negara masing-masing.<sup>34</sup>

Peraturan hukum anti aborsi di banyak negara baru disusun selama abad ke-19. Di Amerika Serikat, sebelum 1800 tidak satu negara bagianpun yang memiliki peraturan yang melarang aborsi. Jika selama abad ke-19 UU anti aborsi mulai dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan, bukan pertimbangan moral yang eksplisit, walaupun pandangan profesi kedokteran ikut mendorong kearah itu, sekitar 1900 semua negara bagian negara Amerika Serikat mempunyai peraturan anti-aborsi yang ketat, demikian juga hampir semua negara dunia Barat yang lain.<sup>35</sup>

Deklarasi jenewa tetap mempertahankan tradisi anti-aborsi dengan menegaskan: *I will maintain the utemost respect for human life from the time of*

---

<sup>33</sup> K. Berten, *Aborsi Sebagai masalah Etika* (Jakarta: Grasindo, 2002), Hlm. 4-5.

<sup>34</sup> Syarifuddin Pettanasse. *Op.cit*, Hlm. 144.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 145.

*conception*. Kata-kata terakhir ini (I from the time of conception). Pada 1983 oleh Majelis Umum WMA di Venezia menjadi *From its beginning*. Mengapa perubahan itu terjadi, karena WMA tidak mau ikut campur dalam diskusi tentang permulaan kehidupan manusia yang saat itu sedang berlangsung.

### C. Macam-macam Aborsi

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous aborsi*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*aborsi provocatus*), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan. Kusmaryanto,<sup>36</sup> menguraikan berbagai macam aborsi, yang terdiri dari:

1. Aborsi/Pengguguran/*Procured Abortion/Abortus Provocatus/Induced Abortion*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (*viability*).
2. *Miscarriage*/Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup diluar kandungan tanpa campur tangan manusia.
3. *Aborsi Therapeutic/Medicinalis* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi.
4. Aborsi *Kriminalis* adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic*, dan dilarang oleh hukum.

---

<sup>36</sup> CB. Kusmaryanto. *Op.cit* , Hlm. 11-18

5. *Aborsi Eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan yang unggul saja.
6. Aborsi langsung – Tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan (*Intervensi medis*) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (*intervensi medis*) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan tindakan itu.
7. *Selective Abortion* adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan oleh wanita yang mengadakan “*Pre natal diagnosis*” yakni diagnosis janin ketika masih ada dalam kandungan.
8. *Embryo reduction* (pengurangan embryo). Pengurangan janin dengan menyisakan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya.
9. *Partial Birth Abortion* merupakan istilah politis / hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extraction*. Cara ini dilakukan pertama-tama dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuannya agar *cervix* (leher rahim) terbuka secara prematur.

Menurut Saifullah,<sup>37</sup> aborsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Aborsi Spontan*, yaitu pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, seperti pendarahan dan kecelakaan. Pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.
2. *Aborsi Buatan*, yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Disini campur tangan manusia nampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam yaitu:
  - a. *Aborsi Artificialis Therapicus*, yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu.
  - b. *Aborsi provocatus Criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>38</sup>

*Menstrual regulation* (pengaturan menstruasi) bisa dimasukkan kedalam aborsi jenis ini. Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terhambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan

---

<sup>37</sup> Saifullah, *Aborsi dan permasalahannya, Suatu kajian Hukum Islam*” dalam Huzaimah T. Yanggo, Buku Kedua: *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), Hlm. 131-132.

<sup>38</sup> Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), Hlm. 39.

laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk membereskan janjinya.<sup>39</sup>

#### **D. Dasar Hukum Aborsi Di Indonesia**

##### 1. Aborsi Menurut Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana hanya aborsi provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>40</sup>

Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis memang diperkenankan, namun demikian tindakan medis tersebut tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang bersangkutan. Dalam indikasi medis, terdapat suatu dilematis. Menurut pemikiran etika dalam situasi seperti itu sebaiknya berpegang pada prinsip *the lesser evil* : dari dua hal yang jelek, dan harus dipilih yang kurang jelek. Dari pada ibu maupun janin akan mati atau salah satu dari mereka akan mati, kita memilih bahwa ibu akan hidup, karena itu mau tidak mau janin harus diaborsi. Bahkan dalam undang-undang kesehatan aborsi untuk kepentingan medis diperkenankan.<sup>41</sup>

Di Indonesia aborsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah, misalnya dalam KUHPidana yang menjelaskan bahwa segala

<sup>39</sup> \_\_\_\_\_, *Masail Fiqhiyah* ( Jakarta: Haji Masagung, 1988), Hlm. 75.

<sup>40</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit*, Hlm. 146.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 147.

macam aborsi dilarang, dengan tanpa pengecualian, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.<sup>42</sup>

Pasal 299 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

Pasal 346 KUHPidana menyatakan bahwa:

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHPidana menyatakan bahwa:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan sala

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 119-137.

satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

## 2. Aborsi Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan.

Sebelum terjadinya revisi Undang-Undang Kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu.<sup>43</sup>

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat

---

<sup>43</sup> Zaeni Asyhadie, *Aborsi Akibat Pemerkosaan di Tinjau dari Hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas, 2012), Hlm. 30.

- diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

#### **E. Tindakan Aborsi Menurut Hukum Islam**

Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah. Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal. Jenis aborsi yang dilakukan dengan tujuan menghentikan kehidupan bayi dalam kandungan tanpa alasan medis dikenal dengan istilah “abortus provokatus kriminalis” yang merupakan tindakan kriminal. Tindakan yang melawan Allah. Al-Quran menyatakan sejak kita masih berupa janin, Allah sudah mengenal kita. Sejak kita masih sangat kecil dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal kita.

Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “roh” kedalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba'da nafkh al-ruh*) semua mengancam kehidupan nyawa ibunya. Sehingga dalam hal ini permasalahan yang terjadi peniupan roh. Para ulama dari empat mazhab mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Kontroversi yang terjadi bisa dikalangan antar mazhab maupun didalam internal mazhab itu sendiri:

##### **1. Madzhab Hanafi**

Sebagian besar dari *fuqaha* Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan. Tepatnya membolehkan aborsi sebelum peniupan roh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang *ikhtilaf*. Sementara, Ali Al-Qami, salah seorang imam mazhab

Hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zamannya beliau memakruhkan aborsi.<sup>44</sup>

Menurut Al-Qami yang dikutip oleh Al-Asrusyani, pengertian makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (haram) dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal. Pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin salah satu pengikut Hanafi, menyatakan: *Fuqaha* Mazhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam terbentuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya.<sup>45</sup>

Namun, menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu: *pertama*, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *Kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit ditubuh ibunya; *Ketiga*, apabila kehamilan yang baru menyebabkan berhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya.<sup>46</sup>

## 2. Mazhab Hanbali

Dalam pandangan *Jumhur* Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk

---

<sup>44</sup> Muhammad bin Mahmud bin Al-Husain Ibnu Ahmad Al-Asrusyani Al-Hanafi, *Jaami' ahkaam al-Shighaar* (Kairo: Daar Al-Fadhilah, Tt) Jilid 1.

<sup>45</sup> Hasyiyah Ibnu Abidin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Hlm. 202.

<sup>46</sup> Muhammad Sa'id Rama dan Al-Buti, *Tahdid Al-Nasl* (Damaskus: Maktabah Al-Farabi, 1979), Hlm. 179.

anak manusia.<sup>47</sup> Pandangan tersebut disebutkan juga oleh ulama lain yang membolehkan aborsi secara mutlak sebelum peniupan roh di antaranya disebutkan Yusuf bin Abdul Hadi: “Boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging.”<sup>48</sup>

Namun, Gamal Serour, pakar kependudukan dari Al-Azhar membatasi sebelum kehamilan berusia 40 hari diperbolehkan selebihnya dilarang.<sup>49</sup> Dari paparan pendapat para *fuqaha* Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin ssebelum usia 40 hari.

### 3. Madzhab Syafi’i

Ulama-ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-‘Imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (nutfah) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari atau sebelum janin diberi roh. Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari mazhab Syafi’iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi, karena menurutnya hal tersebut tergolong pidana (*Jinayah*) meski kadarnya kecil.<sup>50</sup>

Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi atau pencampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (*Ijab Qabul*) yang tidak

---

<sup>47</sup> Abi Muhammad ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni* Jilid 2 (Kairo: Hajar, 1992), Hlm. 62.

<sup>48</sup> Yusuf bin Abdul Hadi dalam Nu’aim Yasin, Op. Cit, hlm. 210

<sup>49</sup> Gamal Serour, *Population Science* (Kairo: Al-Azhar University, 1996), Hlm. 8.

<sup>50</sup> Maria Ulfah, *op.cit*, Hlm. 98.

boleh dirusak: “Percampuran antara air laki-laki (sperma) dan air perempuan (ovum) dapat dianalogikan seperti sebuah transaksi ijab dan qabul (perjanjian serah terima yang sudah disepakati).<sup>51</sup> Artinya perjanjian itu tidak boleh dirusak.

Demikian pula peenyapan hasil konsepsi, secara hukum fikih dilarang, dan pelakunya wajib dikenai hukuman. Sebagian ulama Syafi’iyah lain mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna, yakni belum tampak bagian-bagian tubuh lainnya. Al-Ramli mengharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan membolehkannya sebelumnya.<sup>52</sup>

Dari pendapat Imam Al-Zarkasyi, Imam al-Ramli mengemukakan bahwa aborsi diperbolehkan ketika usia janin dalam proses *nutfah* atau *alaqah*. Pendapat ini disandarkan pada pernyataan Abu Bakar bin Abu Sa’id Al-Furati ketika ditanya oleh Al-Karabisi tentang seorang laki-laki yang memberi minuman peluntur kepada jaryahi-nya. Al-Furati menjawab hal tersebut diperbolehkan selagi masih berupa nutfah atau *alaqah*. Selanjutnya al-Ramli menjelaskan bahwa sebelum peniupan roh aborsi tidak dengan *khilafu’l aula*, melainkan mengandung kemungkinan makruh.<sup>53</sup>

#### 4. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari . hal tersebut ditemukan dalam Hasyiah al-dasuki bahwa tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam

<sup>51</sup> Mahmud Syaltuth, *Al-fatawa* (Kairo: Dasar Al-Qalam, Tt), Hlm. 291.

<sup>52</sup> Syamsudin Muhammad. Bin Abi Al-‘abbas Ahmad, *Nihayah Al-Mukhtaj Ila syarh al-Minhaj* (Kairo: Maktabah Al-Islamy, tt), Hlm. 416.

<sup>53</sup> Al-Imam Al-Ramli, *Nihayah Al-Mukhtaj* (Kairo: Dar Al-Syuruq, Tt), Hlm. 416.

rahim, meskipun belum berumur 40 hari.<sup>54</sup> Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami istri ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik setelah penciptaan maupun sesudah penciptaan.<sup>55</sup>

Mayoritas Malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu, selain itu mutlak dilarang, sebagaimana dikemukakan oleh Komite Fatwa Al-Azhar yang ditulis Gamal Serour yaitu mengkategorikan aborsi setelah penyawaan sebagai bentuk kejahatan yang terkutuk, tidak peduli apakah kehamilan tersebut hasil dari sebuah pernikahan yang sah atau karena hubungan gelap (zina), kecuali jika aborsi itu tersebut ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya.<sup>56</sup>

Menurut pendapat para mazhab diatas, dapat penulis simpulkan bahwa aborsi itu boleh dilakukan sebelum terjadinya penyawaan atau peniupan roh, karena hal ini bertujuan untuk melindungi ibu si janin yang mengancam nyawa akibat kehamilan tersebut. Aborsi didalam Islam itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan.

---

<sup>54</sup> Al-Dasuki, *Asy-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Dasuki* (Kairo: Dar Al-Syuruq, Tt), Hlm. 204.

<sup>55</sup> Al-laisy, *Fath Al-Ali Malik* (Kairo: Dar Al-Syuruq, Tt), Hlm. 399.

<sup>56</sup> Gamal Serour, *Op.cit*, Hlm. 11.